

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sambas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Uray JUSHANIMI, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 69 Tahun/ 25 Juni 1947, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Sukaraja Rt.008 Rw.002 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, dalam Perkara ini telah memberikan Kuasa Kepada **JAMILAH, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Pemangkat Jalan Penjajap Barat Nomor 16 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

----- LAWAN -----

Uray JUSNIARDI, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Sukamantri Rt. 013 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah mufakat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat. Isi dari Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tersebut telah di perbaiki oleh kedua belah pihak Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dan diterima oleh Ketua Majelis pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, yang isi Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Uray JUSNIARDI**, Jenis Kelamin laki - laki, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Sukamantri Rt. 013 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-1 (pertama) / Tergugat.

2. **Uray JUSHANIMI**, Jenis kelamin laki - laki, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Sukaraja Rt. 008 Rw. 002 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. **Diwakili oleh kuasa Hukumnya JAMILAH, SH.** Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Pemangkat Jalan Penjajap Barat Nomor: 16 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-2 (dua) / Penggugat.

Yang menerangkan dalam perkara ini kedua belah pihak / antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa pihak ke- 1 (pertama) / Tergugat bersedia mengembalikan tanah yang menjadi sengketa antara pihak ke- 1 (pertama)/ Tergugat dengan pihak ke- 2 (dua) / Penggugat yang terletak di Dusun Sukamantri Rt. 017 Rw. 003 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kepada pihak ke- 2 (dua) / Penggugat. Dengan luas tanah lebih kurang 17.550 Meter,

dengan luas panjang lebih kurang 234 meter dan lebar lebih kurang 75 Meter, dengan batas - batas tanah sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Parit Irigasi/ Tanah A Ket.
 - Timur berbatasan dengan tanah LARAPA.
 - Utara berbatasan dengan tanah AMI dan Tanah H. BAKTI.
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak/ Jalan Pekong.
- Bahwa pihak ke- 1 (pertama) / Tergugat bersedia membayar ganti rugi atas pohon - pohon karet yang pihak ke- 1 (pertama) / Tergugat tebang kepada pihak ke- 2 (dua) / Penggugat, yang telah disepakati untuk seluruhnya yang pihak ke- 1 (pertama) tebang sebanyak 55 batang dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa pihak ke- 1 (pertama) / Tergugat akan melakukan pembayaran pendahuluan kepada pihak ke- 2 (dua) / Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya akan pihak ke- 1 (pertama) bayarkan selambat - lambatnya pada tanggal 2 September 2016. Dan bahwa jika keterlambatan membayar dari tanggal yang dijanjikan maka keterlambatan dari satu hari pembayaran yang dilakukan oleh pihak ke- 1 (pertama) / Tergugat, pihak ke- 1 (pertama) bersedia membayar keterlambatan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
 - Bahwa dengan dibuat surat pernyataan kesepakatan ini oleh kami kedua belah pihak yaitu pihak ke- 1 (pertama) / Tergugat dan pihak ke- 2 (dua) / Penggugat maka dengan ini kami ke dua belah pihak menyatakan bahwa persengketaan antara kami pihak ke- 1 (pertama) / Tergugat dan pihak ke-2 (dua) / Penggugat menyatakan bahwa perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sbs, kami nyatakan telah selesai dan kami kedua belah pihak tidak akan lagi saling tuntutan menuntut dikemudian hari dan jika salah satu pihak diantara kami melanggar kesepakatan ini maka akan siap diproses hukum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar - benarnya dan dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan atau pengaruh dari pihak lain.

Menimbang, bahwa setelah Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak yang berpekara, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas.

Kemudian Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh surat – surat dan berkas perkara;

Telah membaca Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 Agustus 2016;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 154 RBg / 130 ayat (2) HIR serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum para pihak yang berperkara untuk mematuhi bunyi isi Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara diatas untuk membayar ongkos perkara masing – masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawararah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis., Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN. Sbs tertanggal 19 Juli 2016, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.



HAKIM KETUA MAJELIS

Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Andy Robert, S.Sos.

Perincian biaya :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 370.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). | |